

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi merupakan suatu kegiatan dalam sebuah kelompok didalamnya terdapat kerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama.

Secara umum di dalam kegiatan organisasi terdapat ciri-ciri yang terkandung di dalamnya yakni adanya kelompok manusia yaitu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, adanya kerjasama dari kelompok tersebut, adanya kegiatan proses atau usaha, adanya bimbingan kepemimpinannya, dan adanya pengawasan dan di sertai adanya tujuan akhir yang ingin dicapai. Dalam melakukan kegiatan kelompok, manusia tentunya menggunakan pemikiran yang jernih, rasional, dan penuh pertimbangan yang matang agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan optimal. Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan, organisasi juga dikatakan wadah atau wahana tempat orang bekerjasama untuk mencapai tujuan, dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Suatu organisasi terbentuk dari kelompok manusia yang mengadakan interaksi dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sekumpulan orang pada mulanya mempunyai tujuan pribadi tetapi karena tidak mampu mencapai tujuannya

dengan apa yang dimilikinya sendiri maka ia mencari orang lain dengan melangsungkan proses komunikasi terbentuklah yang namanya organisasi.

Negara adalah sebuah organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan Undang-Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Dalam pelaksanaan proses administrasi pada suatu desa sebagai bentuk organisasi pemerintah yang terendah yang mana sudah tentu mempunyai orang-orang untuk menjalankan aktivitas pelayanan masyarakat dalam lembaga pemerintah tersebut guna mencapai tujuan dari pembangunan Desa. Tentunya dalam hal ini ada Pemerintah sebagai penggerak dari pelaksanaan pembangunan Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa setempat. Dalam hal ini sudah terlihat dengan jelas bahwa Desa merupakan suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan aktivitasnya memerlukan proses administrasi.

Dalam proses penyelenggaraan otonomi merupakan jawaban yang sangat tepat dalam mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara demokratis. Pengembangan dan pembagunan otonomi daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintahan daerah yang langsung

berhubungan dengan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksana pembangunan di segala bidang di daerah khususnya maupun nasional pada umumnya. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara wajar. Pada dasarnya konsep otonomi adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola daerahnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan daerahnya, menurut prakarsa sendiri dengan mengembangkan segala potensi yang ada pada daerahnya dan digunakan semaksimal mungkin demi kemajuan daerahnya.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Tugas Kepala Desa sebagaimana yang diterangkan pada Peraturan Daerah Kuantan Singingi No.2 Tahun 2009 Pasal 9 yaitu:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan Pembangunan, dan kemasyarakatan

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan BPD menetapkannya sebagai peraturan Desa
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - d. Meberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - f. Membina perekonomian Desa.
 - g. Mewakili Desanya diluar dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.
 - i. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 , Kepala Desa berkewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - f. Menjalin kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik.
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa.
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dan adat istiadat
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 9 dan 10, kepala desa mempunyai fungsi:

- a. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa
- b. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
- d. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Urusan

1. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Kepala Dusun

1. Kepala Dusun adalah unsure kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa
2. Kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa
4. Membina dan meningkatkan swadaya dan peran serta masyarakat dan budaya kegotongroyongan
5. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah di wilayah kerjanya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa
7. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Kepala Desa beserta perangkatnya mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi yang berlandaskan pada ketentuan sesuai dengan aturan yang ada dalam organisasi yaitu : setiap Perangkat Desa harus bekerjasama dalam wadah kegiatan itu, setiap perangkat Desa harus jelas tugas dan wewenang dan tanggungjawabnya, hubungan dan tata kerjanya yang berdasarkan asas pertimbangan yang objektif, benar, dan terukur.

Menurut Soekanto (2003:243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan pemerintah desa mencakup 4 hal dalam pembangunan yaitu:

1. Peranan perencanaan pembangunan
2. Peranan pelaksanaan pembangunan
3. Peranan pemanfaatan pembangunan
4. Peranan dalam pengembangan pembangunan.

Setiap perangkat pembangunan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan begitu pula halnya dengan perangkat pembangunan Desa, ia mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan Desa yang ditujukan kepada hal pemanfaatan, perlindungan secara optimal potensi Desa, serta mengajak masyarakat Desa untuk berperan aktif dalam Pembangunan Desa.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Salah satu aspek penting dalam pembangunan Nasional yaitu upaya pembangunan pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh yang keberhasilannya mutlak harus didukung oleh semua stakeholder masyarakat, untuk meningkatkan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip dan jati diri masyarakat Desa yang dilaksanakan sepenuhnya oleh segenap komponen masyarakat Desa sesuai dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut. Dalam melaksanakan pembangunan sumber daya yang kompeten sangat diperlukan terutama untuk terciptanya proses pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah Desa diarahkan kepada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas di seluruh tatanan administrasi pemerintah desa seperti peningkatan disiplin kerja, pengabdian dan loyalitas Pemerintah Desa, sehingga secara keseluruhan mampu melayani, mengayomi dan menumbuhkan semangat serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Kajian dalam penelitian ini membahas mengenai perubahan dan perbaikan keadaan pembangunan baik fisik maupun non fisik, dimana bentuk nyata pembangunan tersebut berupa program dan kegiatan bernuansa aspiratif dan proaktif terhadap pembangunan kualitas

masyarakat Desa sehingga menumbuhkan norma pembangunan yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai motivasi untuk maju guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tentu semua itu memerlukan perubahan sosial yang menyeluruh dalam segala aspek pembangunan dan diharapkan peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama saling bahu-membahu, bersatu padu sehingga masyarakat memiliki kontribusi pemikiran dalam mewujudkan program pembangunan.

Pemerintah desa harus mampu memberikan bentuk terobosan-terobosan yang berguna bagi masyarakat misalnya memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan misalnya dalam hal tidak membuang sampah secara sembarangan tetapi melakukan daur ulang.

Desa Sungai Bawang adalah sebagai salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah desa yang saat ini melakukan pembangunan.

Menurut Peraturan Desa Sungai Bawang No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) yang mengacu kepada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 butir 5 UU No.8 Tahun 2005 Perubahan atas UU No. 6 Tahun 2014 dalam Peraturan Desa Sungai Bawang tersebut diterangkan sebagai berikut Pasal 1 poin ke (6) Desa adalah Desa adalah yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Pemerintah Desa sesuai dengan Pasal 1 poin ke (7) disebutkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 poin ke (10) berbunyi pemerintah Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 poin ke (7) adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Desa Sungai Bawang merupakan desa X-Tran (yang sebagian besar penduduknya adalah penduduk yang bertransmigrasi) yang memiliki luas $\pm 672,63 \text{ KM}^2$ dengan jumlah penduduk 1.512 jiwa yang saat ini telah, sedang dan terus membangun untuk lebih baik ke depan nya. Pembangunan Desa Sungai Bawang tentunya membutuhkan peranan dari pemerintah Desa. Pemerintah Desa yang terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun peranannya sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Baik sebagai stabilitator, inovator dan pelopor. Untuk terselenggaranya pembangunan tidak terlepas dari latar belakang pendidikan atau kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerintah desa yang menjalankan pembangunan secara umum digerakkan oleh manusia mulai dari perangkat desa sampai penduduknya. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan Perangkat Desa berdasarkan data tahun 2017 yaitu 6 orang tamat SLTA, 1 orang tamat D3 (Diploma).

Tabel I.1 Jenjang Pendidikan Perangkat Desa

No	Jenjang pendidikan	Jumlah
1	SLTA	6
2	DIPLOMA	1
JUMLAH		7

Sumber: Kantor Kepala Desa

Pengalokasian anggaran pembangunan daerah dapat menjamin pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sungai Bawang Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan desa	985.735 000
2	Dana desa	771.660.000
3	Pendapatan transfer	34.889.460
4	Alokasi dana desa	214.075.000
Jumlah pendapatan		Rp 1.020.626.460

Sumber APBDes 2016

Tabel 1.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sungai Bawang Tahun 2016 Dalam Bidang Pembangunan Desa

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana PAUD	21.117 060
2	Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Dangkal	150.000.000
1	2	3
3	Kegiatan Pembangunan Drainese	271.431.810
4	Kegiatan Pembangunan Tower Penampungan Air	150.000.000
5	Kegiatan Pembangunan Turap	52.577.000
6	Kegiatan Pembangunan Semenisasi	135.942.000
7	Kegiatan Pembangunan Drainese	214.464.640
Jumlah Belanja		995.532.510

Sumber RKP Desa 2016

Sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan untuk merealisasikan sesuai kebutuhan masyarakat desa sehingga masyarakat Desa Sungai Bawang tidak merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pada tabel diatas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Dari data diatas pembangunan yang terealisasikan baru beberapa saja yang sudah terlaksana dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Pembangunan Bidang Pelayanan Dasar Infrastruktur Di Desa Sungai Bawang Yang Sudah Terealisasikan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1	Jembatan	Dusun I-II	10	2016	1.500.000.000	APB Desa/APBD
2	Rehabilitasi MDA	Dusun I	2	2016	50.000.000	APB Desa/APBD
3	Pembangunan Drainase	Dusun I-II	18 Km	2016	9.000.000.000	APB Desa/APBN
1	2	3	4	5	6	7
4	Pembangunan Poskamling	Dusun I-II	8	2016	50.000.000	APB Desa/APBD
5	Rehab Rumput Lapangan Bola	Dusun II	1	2016	20.000.000	APB Desa/APBD
6	Pembuatan Tonggak Batas Desa/Tanah Desa	Desa	16	2016	900.000	APB Desa
7	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa	1	2016	100.000.000	APB Desa
8	Pembangunan	Desa	1	2016	20.000.000	APB Desa

	Tempat Parkir Kantor Desa					
9	Pembangunan Tempat Parkir Balai Desa	Desa	1	2016	20.000.000	APB Desa
10	Pembangunan Balai Pertemuan	Desa	1	2016	550.000.000	APB Desa
11	Pembangunan Sumur Bor	Dusun I-II	4	2016	160.000.000	APB Desa/ APBD
12	Pembangunan Bak Air Bersih	Dusun I-II	4	2016	150.000.000	DISTAM BEN/ PLN

Sumber : RKP Desa 2016

Sumber data dari RKP Desa ini dapat dilihat dari tabel diatas yaitu pelaksanaan pembangunan terencana strategis yang dilakukan pemerintah desa maka kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari dalam kehidupan masyarakat . Sesuai dengan tabel diatas tentang pembangunan yang sudah terealisasi, dengan begitu masyarakat, dengan begitu masyarakat bisa menggunakan dan memanfaatkan dari hasil bangunan yang sudah ada haruslah di pelihara dan dirawat dengan baik karena apabila sesuatu hal dirawat dengan baik akan memberikan dampak yang baik pula dalam kehidupan masyarakat di Desa. Adapun pembangunan yang belum terealisasi atau belum di bangun namun penting untuk kebutuhan masyarakat di desa Sungai Bawang.

Tabel 1.5 Pembangunan Bidang Pelayanan Dasar Infrastruktur Di Desa Sungai Bawang Yang Belum Terealisasi

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1	Semenisasi Jalan	Dusun I-II	10 Km	-	5.500.000.000	APB Desa/ APBN

2	Pembangunan Jalan Lingkar	Dusun I-II	2 Km	-	1.100.000.000	APB Desa/ APBN
3	Box Culver	Dusun I-II	7	-	1.100.000.000	APB Desa/ APBN
4	Pembangunan Gapura Batas Desa	Desa	1	-	20.000.000	APBD
5	Pembangunan Tribun	Dusun II	2	2016	199.500.000	APB Desa/ APBN
6	Pembangunan Pagar TK	Dusun I	170	-	88.500.000	APB Desa/ APBN
7	Pembangunan Pagar MDA	Dusun I	400	-	125.000.000	APB Desa/ APBD

Sumber : RKP Desa 2016

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dari tabel diatas dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat. Berdasarkan dari data anggaran pembangunan fisik desa yang terlihat diatas , maka dapat disimpulkan bahwa anggaran dana yang telah dikeluarkan

sudah sesuai dengan yang seharusnya, namun pembangunan yang terjadi dan terlihat di lapangan tidak sesuai.

Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan membahas tentang tugas pemerintah desa karena berdasarkan pengamatan penulis di lapangan terlihat gejala-gejala yang ditemukan yang berkaitan dengan peranan perangkat pemerintah Desa dalam pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Terindikasi kurangnya peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Bawang. Hal ini terlihat pada tabel I.5 masih banyaknya jenis pembangunan yang belum terlaksana.
2. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sungai bawang masih banyak kekurangan hal ini terlihat dalam pembangunan semenisasi jalan, box culver dan pembangunan tribun.

Dengan adanya fenomena tersebut maka jelas bahwa pemerintah desa harus berperan dalam pembangunan secara menyeluruh bagi masyarakat Desa Sungai Bawang, sehingga kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Bawang dapat di wujudkan. Dari fenomena tersebut penulis sangat tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.**

B. Perumusan Masalah

Untuk terselenggaranya pembangunan di Desa Sungai Bawang tentunya pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan pengaruhnya sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan di Desa Sungai Bawang

terutama dalam menggerakkan dan mengarahkan keinginan serta tujuan yang diharapkan dalam pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Bawang.

Adapun peranan yang terdiri dari yaitu Tugas, Fungsi, Kewenangan dan kewajiban. Maka, peneliti akan membahas tentang Tugas pemerintah desa dalam pembangunan Desa

Bertolak pada permasalahan yang ada dengan melihat fakta dan fenomena yang ada dilapangan dan guna memudahkan arah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu **“Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian


- a. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Sungai Bawang.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna teoritis, ialah penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi, khususnya di bidang administrasi publik.

- b. Guna akademis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama.
- c. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Sungai Bawang terutama dalam memenuhi implementasi peran Pemerintah Desa Sungai Bawang dalam pembangunan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau